



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 6996-7003

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan: Analisis Kasus *Virginity Test* Di Indonesia

Nurul Afifah Basri^{1✉}, Vinita Susanti²

Universitas Indonesia

Email: nurul.afifah31@ui.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia, salah satunya melalui praktik tes keperawanan (*virginity test*) yang dinilai melanggar hak privasi, kesehatan, dan martabat perempuan. Tes ini mencerminkan diskriminasi berbasis gender dan bertentangan dengan Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) karena merendahkan kehormatan perempuan serta mengabaikan hak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Untuk menghapus praktik ini, diperlukan langkah konkret berupa pembaruan dan penegakan hukum, serta edukasi publik. Pemerintah harus menghentikan pelaksanaan tes keperawanan oleh institusi negara seperti POLRI dan TNI, serta merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Upaya tersebut penting untuk menjamin perlindungan HAM, mewujudkan kesetaraan gender, dan menciptakan keadilan bagi perempuan di Indonesia.

Kata Kunci: *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan, Kasus Virginity Test di Indonesia.*

Abstract

Human rights violations against women remain a serious issue in Indonesia, one of which is the controversial practice of virginity testing. This practice not only violates women's right to privacy but also reflects gender-based discrimination that perpetuates stigma and stereotypes against women. Virginity tests are considered a clear violation of Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) as they substantially invade women's privacy and are used to question their honor and reputation. Moreover, this practice infringes upon women's rights to sexual and reproductive health by imposing control over their bodies and denying them the autonomy to make decisions regarding their own physical integrity. To eliminate such human rights violations, concrete actions are needed, including legal reforms, law enforcement, and public education. The government must abolish virginity testing practices carried out by institutions such as the police (POLRI) and military (TNI), and enforce laws that protect women from violence and discrimination. Additionally, comprehensive policies must be developed to address violence against women, including strategies to eliminate harmful and discriminatory practices. These efforts are essential to ensure the protection and respect of women's rights, as well as to promote gender equality and justice in Indonesia.

Keyword: *Violation of Women's Human Rights, Virginity Test Case in Indonesia.*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut (*inderogable*), dan tidak dapat dialihkan (*inalienable*), sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk mengakui, melindungi, dan mewujudkan HAM bagi seluruh warganya, termasuk perempuan. Namun, di Indonesia, pelanggaran HAM terhadap perempuan masih sering terjadi, salah satunya melalui praktik kontroversial seperti tes keperawanan (*virginity test*). Tes keperawanan, yang dilakukan dengan memeriksa kondisi fisik seperti selaput dara, telah menjadi isu yang menuai kritik tajam dari berbagai organisasi internasional, termasuk WHO dan PBB. Praktik ini tidak hanya melanggar hak privasi perempuan, tetapi juga mencerminkan diskriminasi berbasis gender yang melanggengkan stigma dan stereotip terhadap perempuan.

Selain itu, tes ini tidak memiliki dasar ilmiah dan dianggap sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang merendahkan martabat perempuan. Di Indonesia, meskipun beberapa institusi seperti TNI AD telah menghapus praktik ini, kasus-kasus serupa masih terjadi, menunjukkan adanya tantangan besar dalam perlindungan dan perwujudan HAM bagi perempuan. Dalam konteks pengakuan, perlindungan, dan perwujudan HAM, kasus tes keperawanan menjadi cerminan bagaimana hak-hak perempuan sering kali diabaikan.

Negara, sebagai pemegang mandat utama dalam melindungi HAM, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik-praktik diskriminatif seperti ini tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kasus ini dalam kerangka perlindungan HAM di Indonesia, dengan menyoroti tantangan yang ada serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Virginity Test dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan wanita telah mendapatkan pengakuan dan perhatian publik. Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah kasus *Virginity Test* dalam proses pendaftaran wanita di TNI. Secara definisi, *Virginity test* adalah praktik yang dilakukan untuk menentukan status keperawanan perempuan melalui pemeriksaan medis yang invasif. Di Indonesia, praktik ini sering diterapkan pada perempuan yang melamar untuk posisi di kepolisian dan militer. Dalam artikel *human rights watch (2022)* disebutkan bahwa pemeriksaan *virginity test* ini biasanya melibatkan pemeriksaan fisik yang tidak memiliki dasar medis yang sah dan dianggap merendahkan martabat perempuan.

Virginity test adalah pelanggaran terhadap hak privasi perempuan. Pemeriksaan ini mengintervensi tubuh perempuan secara paksa tanpa persetujuan yang benar-benar bebas dari tekanan. Hal ini juga merendahkan martabat perempuan dengan mengaitkan nilai moral mereka hanya berdasarkan status keperawanan. Khosla et al., (2016) menyebutkan pelanggaran terhadap hak privasi perempuan dapat terjadi ketika informasi pribadi mereka tidak dilindungi dan dibagikan tanpa persetujuan. Dalam konteks kesehatan reproduktif, misalnya, penyedia layanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien dan tidak membagikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan yang sepenuhnya diinformasikan dari pasien. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini dapat menyebabkan perempuan mengalami bahaya pribadi atau diskriminasi. Selain itu, praktik seperti pemeriksaan keperawanan yang dilakukan tanpa persetujuan yang benar-benar bebas dari tekanan juga merupakan bentuk intervensi terhadap tubuh perempuan secara paksa, yang merendahkan martabat mereka.

United Nations, (1996) menjelaskan prinsip dasar HAM bagi perempuan mencakup beberapa hak diantaranya, perempuan berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan tersebut harus diperlakukan sebagai kejahatan. Kedua, perempuan berhak untuk tidak mengalami diskriminasi dalam semua bidang, termasuk dalam rekrutmen, pelatihan, dan promosi di

lembaga penegak hukum. Ketiga, perempuan berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum dan perlindungan yang setara tanpa diskriminasi. Terakhir, perempuan berhak untuk menikmati dan dilindungi dari semua hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil. Prinsip tersebut menunjukkan komitmen untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Perempuan berhak atas perlakuan yang bermartabat dan perlindungan privasi tubuh mereka. Hak atas privasi dan martabat pada perempuan berkaitan dengan perlindungan terhadap diskriminasi gender dan pengakuan hak asasi manusia. Dalam artikelnya Ndolu et al., (2024) menyebutkan setiap individu, termasuk perempuan, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, tanpa memandang jenis kelamin. Perlindungan hak asasi manusia memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sebagai manusia, termasuk hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk pendidikan, hak untuk pekerjaan yang adil, hak untuk kesehatan, dan hak untuk perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam konteks ini, hak atas privasi juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan, yang sering kali menargetkan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik.

Hak atas privasi dan martabat pada perempuan dilindungi oleh Pasal 12 dari UDHR, yang melarang intervensi sewenang-wenang terhadap privasi seseorang dan serangan terhadap kehormatan serta reputasi seseorang (Young & Selvie Sinaga, 2023). Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menjadi subjek intervensi sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau korespondensinya, dan juga dilarang untuk melanggar kehormatan dan nama baik seseorang. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan atau pelanggaran ini. Praktik tes keperawanan dianggap sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Pasal 12 karena secara substansial menginvasi privasi perempuan dan digunakan untuk meragukan kehormatan dan reputasi mereka.

Tes keperawanan hanya diterapkan pada perempuan, sehingga memperlihatkan adanya diskriminasi gender. Praktik ini mengukuhkan stereotip bahwa perempuan harus menjaga "kesucian" mereka, sementara standar serupa tidak diterapkan pada laki-laki. Dan hal tersebut bertolak belakang dari penjelasan Ndolu et al., (2024) yang menyebutkan hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi pada perempuan menyatakan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Diskriminasi gender merujuk pada segala bentuk perlakuan berbeda yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin, yang dapat mengurangi atau mencabut pengakuan, keuntungan, atau hak asasi manusia.

United Nations, (1996) juga menjelaskan hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi pada perempuan mencakup hak untuk menikmati dan dilindungi dari semua hak asasi manusia dalam berbagai bidang, termasuk hak untuk hidup, kesetaraan, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta perlindungan dari diskriminasi. Semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak, dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan gender dalam rekrutmen, pelatihan, penugasan, promosi, gaji, atau hal-hal administratif lainnya dalam lembaga penegak hukum. Penerapan tes keperawanan yang hanya diterapkan pada perempuan menunjukkan adanya diskriminasi gender, karena hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi pada perempuan mencakup perlindungan dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender dalam berbagai bidang, termasuk dalam perlakuan yang tidak setara dalam kebijakan atau praktik tertentu.

Tes ini sering dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, menyakitkan, dan menimbulkan trauma psikologis bagi perempuan. Hal ini melanggar Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Praktik tes keperawanan yang dilakukan oleh POLRI dan TNI dianggap melanggar Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi (CAT) karena tes tersebut dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, menyakitkan, dan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi perempuan. Meskipun tes ini mungkin tidak dianggap sebagai penyiksaan dalam pengertian yang ketat, praktik tersebut tetap dikategorikan sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, yang dilarang oleh CAT. Sebagai negara pihak dalam CAT, Indonesia memiliki kewajiban untuk mencegah perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun individu lainnya.

Tes keperawanan melanggar hak perempuan atas kesehatan seksual dan reproduksi karena memaksakan kontrol atas tubuh mereka dan mengabaikan hak mereka untuk membuat keputusan terkait tubuh mereka sendiri. Khosla et al., (2016) menyebutkan hak atas kesehatan seksual dan reproduksi mencakup hak setiap individu untuk mendapatkan akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Ini termasuk hak untuk membuat keputusan yang informasional dan sukarela mengenai kesehatan reproduksi mereka, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan, seperti kekerasan seksual dan diskriminasi. Hak ini juga berhubungan dengan upaya untuk mengurangi angka kematian dan morbiditas maternal, serta memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, ada beberapa teori dan pendekatan

yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus *virginity test* di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hak Perempuan. Teori pertama yakni Teori Universalitas HAM, Pendekatan ini menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan untuk tidak mengalami diskriminasi dan perlakuan yang merendahkan martabat. Praktik *virginity test* dianggap melanggar berbagai instrumen internasional yang melindungi hak-hak perempuan, seperti CEDAW dan CAT (Susiana, 2017).

Teori kesetaraan gender atau pendekatan gender, perempuan dinilai berdasarkan tubuh mereka dan diharuskan memenuhi standar moralitas yang tidak diterapkan pada laki-laki. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang menjadi bagian dari perlindungan HAM. Teori kesetaraan gender, berdasarkan artikel dari Burgess-Proctor, (2006), dapat dikaitkan dengan feminisme liberal yang menekankan kesetaraan politik, sosial, hukum, dan ekonomi antara jenis kelamin. Namun, pendekatan ini sering kali dianggap terlalu sederhana karena tidak mempertimbangkan hubungan kekuasaan dan privilese yang ada dalam masyarakat patriarkal. Feminisme radikal, di sisi lain, mengusulkan pendekatan dominasi yang mengakui bagaimana patriarki membentuk hubungan gender dan mempertimbangkan perbedaan gender dalam konteks kekuasaan. Lebih lanjut, kritik terhadap pendekatan yang hanya fokus pada perbedaan atau kesamaan antara gender menunjukkan bahwa mereka sering kali mengabaikan hubungan kekuasaan yang menyertai perbedaan tersebut. Pendekatan baru yang muncul dalam feminisme gelombang ketiga adalah model "interseksional" yang mengkaji gender melalui lensa perbedaan sambil mempertimbangkan berbagai lokasi ketidaksetaraan (Chesney-Lind, 2006).

Untuk mengatasi pelanggaran HAM seperti *virginity test*, diperlukan langkah- langkah konkret yang melibatkan pembaruan hukum, seperti pemerintah harus menghapus praktik *virginity test* yang dilakukan oleh institusi seperti POLRI dan TNI, karena praktik ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Selain itu, negara harus menerapkan dan menegakkan hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi, seperti CEDAW dan CAT. Pentingnya juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pendidikan tentang hak-hak perempuan serta dampak negatif dari praktik-praktik seperti *virginity test*, untuk mengubah norma sosial yang mendukung diskriminasi (Melanie, 2022). Negara perlu menyusun kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, termasuk strategi untuk menghapus praktik-praktik yang merugikan dan mendiskriminasi.

Dalam sebuah kemenangan besar untuk hak-hak perempuan, angkatan bersenjata Indonesia telah mengakhiri semua praktik yang disebut "*virginity test*" sebagai bagian dari

proses rekrutmen untuk perempuan. Jenderal Mayor Budiman, juru bicara angkatan bersenjata, mengumumkan pada April 2022 bahwa ketiga cabang militer Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara telah "secara efektif mengakhiri tes keperawanan" untuk rekrutmen. Ini menunjukkan bahwa langkah nyata telah diambil untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghilangkan diskriminasi dalam rekrutmen. Namun, untuk memastikan perlindungan yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap hak-hak perempuan, diperlukan juga pembaruan hukum yang mencakup penerapan dan penegakan hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan.

SIMPULAN

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan masih sering terjadi di Indonesia, salah satunya melalui praktik kontroversial seperti tes keperawanan (*virginity test*). Praktik ini tidak hanya melanggar hak privasi perempuan, tetapi juga mencerminkan diskriminasi berbasis gender yang melanggengkan stigma dan stereotip terhadap perempuan. Tes keperawanan dianggap sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Pasal 12 dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR) karena secara substansial menginvasi privasi perempuan dan digunakan untuk meragukan kehormatan dan reputasi mereka. Selain itu, praktik ini juga melanggar hak perempuan atas kesehatan seksual dan reproduksi karena memaksakan kontrol atas tubuh mereka dan mengabaikan hak mereka untuk membuat keputusan terkait tubuh mereka sendiri.

Untuk mengatasi pelanggaran HAM seperti *virginity test*, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan pembaruan hukum, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat. Pemerintah harus menghapus praktik *virginity test* yang dilakukan oleh institusi seperti POLRI dan TNI, serta menerapkan dan menegakkan hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, negara juga perlu menyusun kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, termasuk strategi untuk menghapus praktik-praktik yang merugikan dan mendiskriminasi. Dengan demikian, hak-hak perempuan dapat dilindungi dan dihormati, serta kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burgess-Proctor, A. (2006). Intersections of Race, Class, Gender, and Crime: Future Directions for Feminist Criminology. *Feminist Criminology*, 1(1), 27–47. <https://doi.org/10.1177/1557085105282899>
- Chesney-Lind, M. (2006). Patriarchy, Crime, and Justice: Feminist Criminology in an Era of Backlash. *Feminist Criminology*, 1(1), 6–26. <https://doi.org/10.1177/1557085105282893>
- Hassan, T. (2022). Indonesia Events of 2022 : Students demonstrate in Jakarta against Indonesia's draft Criminal Code, which contains a number of problematic provisions,. *Human Rights Watch*.
- Khosla, R., Vogel, J., Bohren, M. A., Roseman, M., Zampas, C., Vogel, J. P., & Erdman, J. N. (2016). International Human Rights and the Mistreatment of Women During Childbirth. *Health and Human Rights Journal*. <https://www.researchgate.net/publication/310308127>
- Melanie, O. (2022). *From Discrimination to Death: Genocide Process Through a Human Rights Lens*. University of Western Australia.
- Ndolu, W. W., Yohanes, S., & Ermalinda, J. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Diskriminasi Gender. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 207–222. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.212>
- Susiana, S. (2017). *Pelindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme*. United Nations. (1996). *International Human Rights Standards for Law Enforcement A Pocket Book on Human Rights for the Police*.
- Young, M. A., & Selvie Sinaga, V. (2023). Women Rights Violations In The Practice Of Virginity Testing Conducted By The Indonesian National Armed Forces And The Indonesian National Police Force. *Awang Long Law Review*, 5(2).